

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah 2

 C. Tujuan Penyusunan 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II 4

POKOK PIKIRAN 4

BAB III 7

MATERI MUATAN 7

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 7

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV..... 8

PENUTUP 8

 A. Simpulan..... 9

 B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, dan tata kerja internal perangkat daerah.

Saat ini, tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa masih dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat hal-hal sebagai berikut:

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
1	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.	Bidang Penataan Desa Dan Pemerintahan Desa	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sub urusan penataan Desa dan sub urusan administrasi	a. penyelenggaraan penataan Desa; b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; c. fasilitasi penyusunan produk hukum Desa;

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.		pemerintahan Desa terkait aparatur pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, produk hukum, batas Desa, dan administrasi profil dan evaluasi Desa.	d. evaluasi dan pengawasan peraturan Desa; e. fasilitasi penetapan dan penegakan batas Desa; f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi profil dan evaluasi Desa; g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	kerja sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Bidang Kerja Sama Desa Dan Pembangunan Desa	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sub urusan kerja sama Desa dan sub urusan administrasi pemerintahan Desa terkait pembangunan Desa, badan usaha milik Desa, dan bantuan keuangan Desa.	a. fasilitasi kerja sama antar Desa dalam Daerah; b. fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; c. pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik Desa dan lembaga kerja sama antar Desa; d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa; e. fasilitasi pencairan bantuan keuangan Desa anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; f. monitoring atas penggunaan bantuan keuangan Desa; dan g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.			

No	URUSAN	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	Nomenklatur Bidang	Tugas	Fungsi
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.	Bidang Tata Kelola Keuangan Dan Aset Desa	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sub urusan administrasi pemerintahan Desa terkait keuangan dan aset Desa.	a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Desa; b. fasilitasi pembinaan laporan kepala Desa; dan c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.	Bidang Kelembagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sub urusan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.	a. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa/kelurahan dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah. b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa/kelurahan. c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam batang tubuhnya terdiri dari 10 bab, sebagai berikut:

- 1. BAB I KETENTUAN UMUM
- 2. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
- 3. BAB III TUGAS DAN FUNGSI
- 4. BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
- 5. BAB V KEPEGAWAIAN
- 6. BAB VI TATA KERJA
- 7. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
- 8. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan menjadi landasan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108